

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peneliti Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Ary Permatadeny dan Zainal Arifin (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku, karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode sampling yang dilakukan di 4 kabupaten/ kota yang terletak di karisidenan Kediri. Instrumen penelitian terdahulu ini menggunakan kuesioner. Alat uji yang digunakan adalah deskriptif dan analisis kuantitatif. Kesimpulan penelitian terdahulu ini adalah aspek perilaku dan karakteristik berpengaruh positif terhadap produk perbankan syariah, sedangkan persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di karisidenan Kediri.

Persamaan :

- a. Objek yang diteliti adalah perbankan syariah
- b. Menggunakan faktor persepsi

Perbedaan :

- a. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

- b. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan kuesioner, sedangkan penelitian saat ini menggunakan wawancara dengan informan secara langsung
- c. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di daerah karisidenan Kediri, sedangkan penelitian ini dilakukan di kelurahan Sidomoro Kabupaten Gresik

## 2. **Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga (2012)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui minat menabung masyarakat di kota Kisaran pada bank Muamalat syariah. Penelitian ini menggunakan sistem sampling dengan mengambil secara acak terhadap 100 nasabah. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi secara langsung. Alat uji yang digunakan adalah uji deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh masyarakat untuk menabung di bank syariah adalah pelayanan, sarana prasarana, transaksi, kepercayaan dan lokasi.

Persamaan :

- a. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung dengan informan
- b. Objek yang diteliti adalah perbankan syariah

Perbedaan :

- a. Teknik pengumpulan data terdahulu juga menggunakan kuesioner, sedangkan penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung

- b. Peneliti terdahulu meneliti masyarakat yang ada di kota Kisaran, sedangkan penelitian ini menggunakan kelompok masyarakat religius di kelurahan Sidomoro kabupaten Gresik

### 3. Mark Loo (2012)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui masalah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Malaysia. Penelitian ini menggunakan dua sampel yaitu 100 sampel beragama Islam dan 100 sampel dengan agama non Islam. Dari masing- masing sampel dibagi lagi menjadi 50 sampel *baby boomers* dan 50 sampel *x- generation*. Dengan presentase 60% masyarakat yang beragama Islam di Malaysia, namun kekayaan nasional sebagian besar dikuasai non Islam menjadi latar belakang penelitian tersebut. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang menggunakan data primer. Instrumen yang digunakan peneliti adalah keusioner. Hasil kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah informan yang beragama non Islam memiliki pola fikir bahwa produk perbankan syariah lebih merugikan dari informan yang beragama Islam dan informan yang beragama non Islam pun memberi nilai ke efektifan promosi perbankan syariah lebih besar dari ke efektifan penilaian muslim.

Persamaan :

- a. Meneliti tentang perbankan syariah
- b. Menggunakan faktor persepsi

Perbedaan :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
- b. Objek penelitian menggunakan masyarakat beragama Islam dan non Islam yang berada di Malaysia, sedangkan penelitian ini menggunakan kelompok masyarakat religius yaitu takmir masjid di kelurahan Sidomoro Kabupaten Gresik

**4. Fada, Kodunabiah dan Bundi Wabekwa (2012)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dari masyarakat di daerah Gombe Nigeria terhadap produk perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner dengan 134 informan. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagian besar persepsi dari masyarakat Gombe Nigeria salah dan kurang memahami produk perbankan syariah.

Persamaan :

- a. Menggunakan salah satu faktor peneliti terdahulu yaitu persepsi.
- b. Menggunakan metode penelitian secara kualitatif.
- c. Objek yang akan diteliti adalah perbankan syariah

Perbedaan :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan kuesioner, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan melalui wawancara secara langsung
- b. Objek penelitian terdahulu menggunakan masyarakat daerah Gombe Nigeria, sedangkan penelitian ini menggunakan masyarakat kelurahan Sidomoro kabupaten Gresik.

#### 5. **Suparno (2009)**

Tujuan penelitian terdahulu ini ingin mengetahui persepsi mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Syiah Kuala terhadap perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan 100 mahasiswa secara random (*stratified random sampling*). Sedangkan alat uji yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas dan uji proporsi. Hasil dari penelitian terdahulu tersebut menunjukkan mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala mempersepsikan positif terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah.

Persamaan :

- a. Objek yang digunakan adalah perbankan syariah
- b. Menggunakan faktor persepsi

Perbedaan :

- a. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu adalah uji validitas, reabilitas dan proporsi.
- b. Peneliti terdahulu meneliti mahasiswa Universitas Syiah Kuala fakultas ekonomi, sedangkan penelitian ini menggunakan

kelompok masyarakat religius di kelurahan Sidomoro kabupaten Gresik.

- c. Peneliti terdahulu menggunakan instrumen kuesioner, sedangkan penelitian ini menggunakan cara wawancara secara langsung dengan informan.

#### 6. Haryadi (2007)

Penelitian ini menguji potensi, preferensi serta perilaku masyarakat di wilayah Eks karesidenan Banyumas dalam memandang produk intermediasi keuangan di perbankan syariah. Berdasarkan metode *cluster random sampling* 400 informan yang menjadi populasi sasaran dengan menggunakan wawancara langsung. Alat uji yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas instrumen data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Eks karesidenan Banyumas memiliki potensi untuk dapat menerima produk bank syariah dengan baik. Selain itu, pengetahuan, manfaat keuangan, pelayanan dan lokasi memiliki pangaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat.

Persamaan :

- a. Menggunakan salah satu faktor yang digunakan peneliti terdahulu yaitu persepsi,
- b. Sumber data primer wawancara secara langsung,
- c. Objek yang diteliti adalah perbankan syariah.

Perbedaan :


- a. Menggunakan alat uji validitas dan reabilitas, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan alat uji tersebut,

- b. Penelitian terdahulu meneliti masyarakat Eks karesidenan Banyumas, sedangkan peneliti sekarang meneliti kelompok masyarakat religius yang ada di kelurahan Sidomoro kabupaten Gresik.

## **2.2 Landasan Teori**

### ***2.2.1 Grand Theory of Perception***

Persepsi merupakan proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Setiap individu sering memiliki persepsi yang berbeda dari kenyataan obyektif. Perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas yang ada, bukan mengenai realitas itu sendiri. Dunia seperti yang dipersepsikan adalah dunia yang penting dari segi perilaku. Perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas yang ada, bukan mengenai realitas itu sendiri. (*Stephen, 2003:4*). Sedangkan menurut Arfan (2010: 93) , mendefinisikan persepsi adalah “Bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang- orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya”.



Sumber: diolah

Gambar 2.1

Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

### 2.2.2 Budaya Masyarakat Religius Kelurahan Sidomoro Kabupaten Gresik

Sebagai kota Bandar, Gresik pada abad ke- 11 merupakan pelabuhan utama dan tempat perdagangan antar bangsa dan negara. Pedagang Cina, Arab, Gujarat, Siam, Kalkuta, dan Campa merupakan sebagian negara yang berkunjung untuk berdagang dan berdakwah dalam penyebaran agama Islam di kabupaten ini. Sejarah Gresik tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan Islam yang ada di Indonesia.



Kota Wali merupakan julukan yang diberikan untuk kabupaten Gresik, hal ini ditandai dengan keberadaan makam para wali yang berada di kabupaten Gresik yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selain itu kabupaten Gresik juga dikenal sebagai Kota Santri, karena banyaknya pondok pesantren dan sekolah dengan standar islami seperti, Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang tersebar di kabupaten Gresik.

Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan wali tertua diantara sembilan wali yang ada di Indonesia. Awal kedatangannya di kabupaten Gresik beliau mendirikan sebuah masjid dengan nama "Pesucinan" yang memiliki arti masjid merupakan tempat untuk mensucikan diri bagi warga yang beragama Islam. Penyebaran agama Islam melalui media dakwah pun mulai berkembang dengan bertambahnya masyarakat Gresik yang memeluk agama Islam dan berdirinya beberapa masjid di kabupaten Gresik.

Takmir masjid atau pengurus masjid merupakan hal terpenting dalam berdirinya sebuah masjid. Mereka adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban untuk memakmurkan masjid. Firman Allah : " Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah", (QS.At-Taubah : 18).

Usaha memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang. Struktur organisasi dari

takmir masjid sendiri pada umumnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta bagian yang diperlukan tergantung dari kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing masjid. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh takmir masjid meliputi : *idaroh* (kegiatan administrasi), *imaroh* (kegiatan yang mengarah pada jamaah), *ri'ayah* (kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik atau sarana dan prasarana masjid). (Rofiq, 2016)

Masjid merupakan tempat dimana orang Muslim berlomba-lomba mencari pahala dan kebaikan. Selain beribadah, masjid juga digunakan untuk menyalurkan shodaqoh maupun infaq. Shodaqoh bisa diartikan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Sedangkan infaq memiliki arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk (riya'). Berbagai macam jenis benda yang di shodaqoh maupun infaqkan orang muslim, mulai dari tanah, kendaraan, material, alat sholat, sarana prasarana, dan yang paling sering adalah menggunakan uang.

Hal tersebutlah yang melibatkan peran serta takmir masjid yang sangat besar dalam pengelolaan uang shodaqoh dan infaq. Tanggung jawab yang besar menjadi hal terpenting demi berjalannya kemakmuran yang menjadi tujuan berdirinya masjid bagi umat Islam.

### **2.2.3 Pengertian Masjid**

Lafazh "Masjid" berasal dari bahasa Arab yaitu *sajadah-yasjudu* yang memiliki arti tempat untuk bersujud kepada Allah SWT. Masjid juga banyak yang memiliki arti tempat sujud, masa sujud, dan tentunya juga shalat atau bersujud

(Dewan Masjid Indonesia, 1:2009). Secara etimologi masjid merupakan tempat sujud atau tempat sholat. Sedangkan secara terminologi merupakan bangunan untuk tempat ibadah khusus shalat bagi umat Islam.

Dalam sebuah hadist menyatakan, *“Setiap sisi bumi Allah adalah tempat sujud (masjid) . HR. Imam Muslim.* Dari hadist tersebut menyatakan bahwa dimanapun wilayah bumi ini diperkenankan digunakan untuk shalat, kecuali diatas makam, ditempat yang bernajis dan ditempat yang menurut ukuran syari’at Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat. Rasulullah SAW juga bersabda, *“ Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaanya bersih”.*

Ditinjau dari segi fisik masjid, dalam pandangan kita adalah berbagai bentuk dan model bangunan masjid. Sedangkan ditinjau dari segi non fisiknya tercermin pluralitas jamaahnya baik dari segi usia yang terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa, dari segi pendidikan dari buta huruf sampai yang terpelajar, dari segi ekonomi dari yang dhuafa sampai yang berkecukupan dan demikian juga dari ras, golongan dan afisiliasi partai politik. Hal tersebut mencerminkan bahwa semua perbedaan dan dari semua kalangan juga boleh untuk pergi ke masjid.

Karena hal tersebut dengan segala aktifitas dan jamaahnya menjadi penting untuk dikelola dengan sistem organisasi yang profesional. Hadist Umar bin Khattab *“ Islam tidaklah sempurna kecuali ada jamaah. Jamaah tidaklah sempurna kecuali ada kepemimpinan. Kepemimpinan tidaklah sempurna kecuali dipatuhi”.*

Masjid di zaman Rasulullah SAW bukan hanya sekedar tempat ibadah saja, akan tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam, tempat untuk mengajarkan berbagai macam ilmu terutama ilmu agama dan Al-Qur'an, tempat bermusyawarah peraturan kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Masjid memiliki peran sangat penting bagi kemajuan umat Islam. Kemajuan memiliki makna yang positif, bagi umat Islam khususnya maupun perkembangan umat Islam pada umumnya. Karenanya masjid perlu dikelola dan diurus secara seksama oleh Umat Islam.

Di dunia barat hanya ada satu istilah bagi tempat bagi tempat ibadah umat Islam yaitu Masjid. Sedangkan dibelahan dunia timur khususnya di Indonesia yang disebut masjid yaitu sebuah bangunan yang ditempati sholat jamaah jum'ah. Sedangkan apabila tidak ditempati sholat jamaah jum'ah biasa disebut dengan Surau, Langgar, Musholla, dan sebagainya.

Keberadaan masjid yang ada di Indonesia dibedakan menjadi beberapa sebutan sesuai dengan letak geografis seperti :

1. Masjid Nasional / Negara (Masjid Ibu Kota Negara)
2. Masjid Raya (Masjid Ibu Kota Provinsi)
3. Masjid Agung (Masjid Ibu Kota Kabupaten)
4. Masjid Besar (Masjid Ibu Kota Kecamatan)
5. Masjid Jami' (Masjid di tingkat Desa / Kelurahan)
6. Masjid Khusus ( Masjid perusahaan, sekolahan, instalasi lainnya)

#### 2.2.4 Fungsi dan Peranan Masjid

Masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah dengan lebih sempurna. Fungsi utamanya adalah tempat orang-orang muslim bersujud kepada Allah SWT, melaksanakan shalat untuk beribadah kepada-Nya. Setidaknya lima kali sehari semalam umat muslim ditekankan untuk menunaikan kewajibannya berupa shalat lima waktu dengan berjamaah di masjid. Fungsi masjid juga untuk kegiatan sosial, tempat umat bisa saling berjumpa, saling berkenalan satu sama lain, mendekatkan hati, berjabat tangan, memperkuat tali persaudaraan, saling bertukar kabar, khususnya jika salah seorang mereka tidak mengikuti shalat jamaah.

Jaman Rasulullah SAW sangat mengoptimalkan potensi umat dari kehidupan masjid. Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan masjid sebagai poros segala aktivitas kehidupan. Para sahabat memulai segala aktivitas harian mereka dari masjid dan kembali ke masjid. Dapat diartikan bahwa sebelum mereka semua mengejar diri untuk kerja duniawi, masjid menjadi tempat singgahan pertama mereka. Begitu pula terjadi ketika selesai menunaikan aktivitas seharian, sebelum pulang kerumah mereka masing-masing mereka selalu menyempatkan diri untuk menuju masjid terlebih dahulu.

Ketika mereka menghadapi masalah pribadi maupun masalah antar umat merekapun memutuskan jalan keluarnya di masjid. Ketika menghadapi masalah rumah tangga mereka juga mencari jalan keluarnya di masjid. Ketika alam menampakkan murka Allah SWT, dengan kondisi seperti apapun mereka semua

langsung pergi ke masjid. Ketika krisis ekonomi, haus akan ilmu, menghadapi berbagai macam permasalahan dan berlatih untuk perang pun mereka melakukannya di masjid.

Sebagai jantung umat muslim, maka masjid adalah tempat mewujudkan berbagai sarana maslahat umat Islam. Tidak hanya masalah ibadah shalat saja, sejarah membuktikan bahwa masjid telah dijadikan oleh Rasulullah SAW, sebagai tempat berpusat seluruh aktivitas umat dalam rangka mewujudkan rahmatil lil'alamin. Baik ibadah, pendidikan, keamanan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan berbagai kemslahatan umat lainnya.

Diibaratkan masjid bagi kaum Muslimin seperti air bagi ikan, tidak mungkin ikan bisa mendapatkan kehidupan tanpa air. Dan tidak mungkin pula jiwa dan ruhani seorang Muslim mendapat kehidupan tanpa adanya masjid. Rasulullah SAW bersabda, " Masjid adalah rumah setiap orang yang bertaqwa". Timbulnya masalah akhlak, krisis politik, sosial ekonomi, budaya dan kewananaan pada kaum muslim banyak yang kurang siraman rohani.

Maka dari itu fungsi masjid sendiri tidak hanya diarahkan sebagai sarana ibadah mahdhoh belaka, akan tetapi cenderung multi fungsi dan berlaku 24 jam bagi kehidupan umat Islam. Dapat disimpulkan bahwa fungsi masjid terdiri dari dua hal yaitu :

- a) Sebagai pusat hubungan manusia dengan Allah
- b) Sebagai pusat hubungan manusia dengan sesama manusia

Di dalam masjid kaum muslimin disuasanakan agar dapat mengingat Allah, mengingat akhirat, dan mengingat waktu di dunia hanyalah sementara. Di masjid seorang muslim dapat lebih nyaman menggantungkan hatinya kepada sang pencipta, sehingga ia dapat dengan mudah berhubungan dengan Allah SWT. Dengan shalat lima waktu pun Allah memiliki tujuan agar umat manusia selalu bersujud dan mengingat akan kebesaran Allah SWT. Dan Rasulullah SAW mensyariatkan berjamaah shalat di masjid agar nilai amal dan akhirat menjadi sebuah prioritas dalam amalan setiap muslim.

Seluruh kegiatan masjid senantiasa berporos pada usaha meningkatkan iman dan takwa manusia. Di dalamnya didirikan shalat, dibacakan Al-Qur'an, dilakukan dzikir, dilakukan i'tikaf, khutbah dan majlis ta'lim. Masjid memberikan sarana agar umat dapat membersihkan diri, membina ruhani, serta menumbuhkan jiwa taat, sabar, qana'ah dan ridlo. Semua rasa takut, rasa harap terhadap rahmat-Nya akan muncul ketika kita bersujud didalam masjid.

Selain hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar sesama umat manusiapun terjalin erat di masjid. Sebagai tempat membina jamaah dan ukhuwah diantara kaum muslimin dari berbagai bangsa, golongan, warna kulit, bahasa, dengan satu pegangan atas kalimat suci. Bersatu tanpa adanya perbedaan pangkat dan derajat untuk beribadah kepada-Nya. Tentunya juga tempat untuk melebur segala dendam sakit hati terhadap sesama dan membiasakan sifat dermawan dan berbagi akhlak serta jiwa yang mulia.

Permasalahan umat Islam adalah permasalahan bersama, artinya sebagian besar permasalahan yang sering dihadapi manusia memiliki kecenderungan hal yang sama. Baik orang kaya, miskin, pengangguran, pekerja, pengajar, pelajar, majikan, buruh, dan sebagainya mereka diperlukan semua untuk menyelesaikan masalah umat ini. Ketika satu komponen tidak ikut serta dalam penyelesaian mengatasi masalah ini, tidak akan pernah terbentuk menjadi umat yang satu. Disinilah fungsi masjid sebagai sarana pemersatu dan penyelesaian masalah umat.

### **2.2.5 Manajemen, Organisasi Masjid**

#### **Manajemen Masjid**

Pengelola masjid pada zaman sekarang ini memerlukan ilmu dan ketrampilan manajemen. Pengurus masjid harusnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Metode, perencanaan, strategi dan model evaluasi dipergunakan dalam manajemen modern merupakan alat bantu yang juga diperlukan dalam manajemen masjid yang lebih modern. Bukan saatnya lagi kini pengurus mengandalkan system pengelolaan tradisional yang tanpa kejelasan perencanaannya, tanpa pembagian tugas, tanpa laporan pertanggung jawaban keuangan dan sebagainya.

Dibawah system pengelolaan masjid yang tradisional, umat Islam akan sangat sulit untuk berkembang. Bukannya maju, mereka akan malah tercecceh, dan semakin jauh tertinggal oleh perputaran zaman. Masjid juga dapat berhenti dan tak berdaya menghadapi kondisi zaman. Disinilah pentingnya mempelajari ilmu manajemen modern. Dengan cara menerapkan manajemen, kepemimpinan,




organisasi dan administrasi yang praktis dalam mengelola masjid di daerah masing-masing.

Keterkaitan dengan masalah kepengurusan masjid dikenal dengan tiga istilah yaitu :

1. Imaroh masjid, yaitu kegiatan memakmurkan masjid
2. Ri'ayah, yaitu kegiatan pengurusan dan pemeliharaan atau pendirian fisik bangunan masjid
3. Idarah masjid atau administrasi dan tata usaha masjid

Tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen masjid adalah untuk memakmurkan masjid atau dengan kata lain meramaikan masjid dengan kegiatan amal ibadah kepada Allah SWT, dan amal-amal kebajikan bagi kemaslahatan umat, dan menjadikan sarana kesatuan pusat kegiatan kaum muslim untuk memecahkan segala persoalan. Tentunya juga memajukan masyarakatnya dengan didasari iman dan taqwa



Sumber: Panduan Pengelolaan Masjid

Gambar 2.2

### Prinsip Manajemen Masjid

1. Input adalah masukan awal atas bahan baku, dengan kata lain manajemen masjid adalah kaum muslimin

2. Proses, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian untuk mencapai tujuan bersama
3. Out put adalah hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai. Ibaratnya manajemen masjid adalah terbentuknya insan kamil.

Unsur manajemen masjid sendiri juga terdiri dari berbagai macam hal, dimana terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian. perencanaan merupakan perumusan tentang yang akan dicapai dan tindakan apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan kemakmuran masjid, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Juga ada pengorganisasian masjid adalah penyatuan, pengelompokan dan pengaturan masjid untuk digerakkan dalam satu kesatuan kerja sebagaimana yang telah direncanakan. Penggerak dalam manajemen masjid juga bertujuan untuk berupaya membimbing dan mengarahkan seluruh potensi pengurus untuk beraktivitas untuk sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing. Artinya pimpinan pengurus masjid perlu memberikan motivasi, membimbing dan mengarahkan staf pengurus masjid guna menunaikan amanah kepengurusan dengan baik. Kontrol dan pengawasan, baik dari pimpinan kepada staf maupun dari staf kepada pimpinan dan sesama staf pengurus merupakan hal yang penting.

Apabila kepengurusan masjid menggunakan manajemennya dengan baik, akan banyak manfaat yang akan diperolehnya antara lain :

1. Tujuan atau target kemakmuran yang akan dicapai akan terumuskan dengan jelas dan matang, karena salah satu fungsi utama manajemen adalah adanya perencanaan
2. Usaha mencapai tujuan kemakmuran masjid bisa dilaksanakan dengan bersama-sama dengan kerja sama yang baik melalui koordinasi yang rapi sehingga meskipun tugas atau pekerjaan sebagai pengurus masjid berat, dapat dilaksanakan dengan ringan
3. Dapat dihindari terjadinya tumpang tindih antara pengurus yang satu dengan lainnya. Karena dalam kepengurusan akan dijelaskan masing-masing porsi pekerjaan yang harus dilaksanakan serta tanggung jawab yang diemban
4. Pelaksanaan tugas-tugas kemakmuran masjid dapat terlaksana secara efektif dan efisien
5. Pengontrolan dan evaluasi bisa dilaksanakan dengan menggunakan standar dan tolak ukur yang jelas
6. Gejala penyimpangan kerja dapat dicegah, karena mudah mendeteksinya, dan bila penyimpangan itu benar terjadi bisa dihentikan

### **Organisasi Masjid**

Organisasi merupakan suatu system usaha kerjasama dari beberapa individu atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi organisasi adalah sebuah perangkat untuk mencapai target- target tertentu. Didalam masjid setidaknya ada tiga bidang yang menjadi pilar organisasi. Tiga pilar tersebut

tentunya dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid. Setiap masjid berdiri tidak lepas dari basis kelompok masyarakat yang memiliki kultur dan kebutuhan masing-masing.

Pilar-pilar yang ada sebagai pelaksana program dan kegiatan masjid sangat tergantung dimana masjid tersebut berada karena tergantung dari wilayahnya. Tiga pilar tersebut adalah :

1. Bidang Imaroh, tugasnya adalah membantu pelaksanaan program pengurus masjid dalam urusan ibadah, pendidikan, pengkaderan, ekonomi, seni budaya dan sosial. Sedangkan fungsi utamanya adalah :
  - a) Penyelenggara ibadah mahdlo
  - b) Penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal
  - c) Pemberdayaan generasi muda/ remaja masjid
  - d) Pemberdayaan dan penataan ekonomi masjid
  - e) Pelestarian dan pemberdayaan seni budaya Islam
  - f) Pelaksanaan kegiatan sosial
2. Bidang Idaroh, memiliki tugas utama membantu pelaksanaan program pengurus masjid dalam bidang administrasi atau tata usaha, pembinaan pengurus dan pegawai, pendataan dan arsip atau dokumentasi serta hubungan masyarakat dan publikasi. Sedangkan fungsi utamanya adalah :
  - a) Pelayanan dan pengadaan administrasi atau tata usaha
  - b) Pembinaan pengurus dan pegawai
  - c) Arsip dan dokumentasi
  - d) Hubungan masyarakat dan publikasi

3. Bidang Ri'ayah, tugasnya adalah membantu program pengurus masjid dalam urusan pemeliharaan sarana prasarana. Sedangkan fungsi utamanya adalah :

- a) Pemeliharaan kesucian
- b) Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan penghijauan
- c) Menjaga ketertiban dan keamanan
- d) Pemeliharaan investasi dan aset masjid
- e) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sarana

Pada prinsipnya bagan kepengurusan sangat tergantung kondisi lingkungan, kultur, visi-misi dan program kegiatan masjid dimana berada. Sehingga pilihan yang ada tentu dapat dimodifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

#### **2.2.6 Perbankan Syariah**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional yang berdasar pada prinsip bunga dan bank syariah yang berdasar prinsip syariah. Sedangkan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau saat ini sering disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tujuan didirikannya perbankan syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip

syariah dalam operasional perbankan adalah produk perbankan syariah lebih bervariasi dari pada produk perbankan konvensional.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah ini terdiri dari:

**1. Bank Umum Syariah (BUS)**

BUS adalah bank yang kegiatannya memberikan produk dalam lalu lintas pembayaran.

**2. BPR Syariah (BPRS)**

BPRS adalah bank syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan produk lalu lintas pembayaran.

**3. Unit Usaha Syariah (UUS)**

UUS merupakan unit kerja dari kantor pusat umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.

**2.2.7 Produk Perbankan Syariah**

Terdapat minimal dua macam kegiatan dalam berjalannya sebuah siklus di bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengakui

eksistensi dari perbankan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Khotibul berpendapat, bahwa prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Khotibul, 2016: 64).

Produk penghimpunan dana (*funding*) yang terdapat dalam sistem perbankan syariah terdiri dari :

a. Giro (*Demand Deposit*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Simpanan berdasarkan Akad *Wadiah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro dalam perbankan syariah terdapat dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*). Perbedaan dari kedua giro tersebut adalah apabila prinsip *mudharabah*, sulitnya melakukan penarikan yang sewaktu- waktu karena *mudharabah* memerlukan jangka waktu untuk menentukan laba atau rugi.

Dalam prinsip *wadiah* adalah untuk memberi kemudahan dalam lalu lintas pembayaran bukan untuk mendapatkan keuntungan, hal itu yang menyebabkan Giro *Wadiah* sering dipakai oleh masyarakat.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat sejenis lainnya. Dalam pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang sejenis.

Sama halnya dengan giro dalam perbankan syariah tabungan memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif. Tabungan *wadiah* biasanya digunakan hanya untuk nasabah yang ingin menyimpan dana saja. Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku



bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.

c. Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memiliki tujuan untuk investasi dalam surat berharga yang disebut prinsip *mudharabah* dalam dunia perbankan syariah. Dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah merupakan bagi hasil (*profit sharing*) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan. Dari pihak bank dapat menghimpun dana melalui deposito yang kita ketahui bahwa memiliki jangka waktu yang lama dalam penarikannya, sedangkan dari pihak nasabah mendapat keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang disepak

Produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana, terdiri dari :

a. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Jual Beli

Produk dari bank syariah yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *mudharabah*, *salam* dan *istishna*. *Mudharabah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Sedangkan *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian *istishna* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

*Salam* dan *istishna* memiliki perbedaan dalam cara pembayaran harga beli dan objek yang diperjual belikan. Dalam *salam* objek pembeli harus membayar dahulu secara tunai diawal (*advance payment*) dan biasanya produknya adalah produk pertanian. Sedangkan pada *istishna*, dari pihak pemesan diberi kebebasan untuk cara membayar dari harga beli dimuka secara tunai, angsuran, ataupun membayar pada saat pesanan sudah jadi, yang biasanya menjadi objek *istishna* biasanya berupa barang furniture. Menurut Khotibul dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah” *istishna* merupakan bentuk khusus dari *salam* (Khotibul, 2016: 34).

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa- menyewa

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian / akad sewa- menyewa (*ijarah*). *Ijarah* merupakan transaksi sewa- menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat digambarkan sebagai suatu akad pemindah hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang tersebut. Intinya adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa- menyewa, baik sewa murni maupun sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wa iqtina)*.

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad bagi hasil

Akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, didalamnya juga terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* yang jarang digunakan bank syariah yang ada di Indonesia. *Mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. *Musyarakah* memiliki arti penanaman dana dari pemilik dana /modal untuk mencampur dana/ modal mereka pada suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, kerugian akan ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana / modal masing- masing.

Intinya adalah para pihak saling memasukkan dana kedalam usaha yang dilakukan.

*Muzara'ah* dan *musaqah* termasuk dalam perjanjian bagi hasil khusus di bidang pertanian. *Muzara'ah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyediakan lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan *musaqah* adalah bentuk sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

- d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad pinjam-meminjam nirbunga

Salah satu produk perbankan syariah yang mengarahkan dalam misi sosial adalah *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun dari itu dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*.

Produk perbankan syariah di bidang jasa :

- a. Hiwalah

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam Islam dijelaskan bahwa *hiwalah* merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang

berutang) menjadi tanggungan *muhal' alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang. Sedangkan menurut pendapat Zainul Arifin dalam kutipan buku Perbankan Syariah yang diciptakan oleh Khotibul Umam, S.H., LL.M. menyatakan bahwa *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain.

Terdapat tiga pihak dalam *hiwalah*, yaitu pihak berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak yang menerima tambahan (*muhal'alaih*). *Hiwalah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *hiwalah mutlaqah* dan *hiwalah muqayyadah*. *Hiwalah mutlaqah* yaitu seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang tersebut. Sedangkan *hiwalah muqayyadah* yaitu seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya.

b. Kafalah

Kafalah atau yang sering disebut dengan garansi bank, dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban. Hal itu juga dapat dilakukan dengan meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas utang- utangnya. Jaminan yang diberikan oleh orang lain selaku pihak ketiga ini dikenal dengan istilah *borgtocht* atau *personal guaranty*. Dalam istilah Islam kafalah yaitu, orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan.

Perjanjian pertanggungan utang disyaratkan adanya *kafii*, *ashiil*, *makfullahu* dan *makfulfihi*. *Kafii* adalah orang yang wajib melakukan penanggungan, *ashiil* adalah orang yang berutang dan membutuhkan seorang penanggung. Sedangkan *makfullahu* adalah orang yang memberikan utang, yang tentu saja harus dikenal oleh *kafii*. Dan *makfulfihi* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan, baik berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan.

c. Wakalah

*Wakalah* atau juga bisa disebut dengan pemberian kuasa didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunah 13 mendefinisikan wakalah sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. ( Khotibul Umam, S.H., LL.M. , Perbankan Syariah, hal 168)

Dalam *fikih* berdasarkan ruang lingkupnya dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. *Wakalah mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan- urusan tertentu.

3. *Wakalah al ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* akan tetapi lebih sederhana dari *al- mutlaqah*.

Dalam konteks hukum positif Indonesia mengenai *wakalah* dibedakan menjadi dua macam :

1. Kuasa umum, merupakan pemberian kuasa pada orang lain yang dirumuskan dengan kata- kata yang umum, meliputi segala kepentingan.
2. Kuasa khusus, akan diberikan untuk hal- hal yang bersifat khusus, sehingga dalam surat kuasa itu harus dicantumkan kata- kata “kuasa khusus”.

d. Gadai (*Rahn*)

*Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan dan memungkinkan untuk ditarik kembali. Atau dengan kata lain *rahn* merupakan akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. Akad ini dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

e. Sharf

*Sharf* secara harfiah diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Dalam istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa *sharf* juga memiliki arti transaksi pertukaran

antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang tersebut ditukar dengan mata uang domestik ataupun dengan mata uang asing lainnya.


f. Mekanisme pengembangan produk jasa perbankan

Produk perbankan dari sektor jasa adalah produk yang dapat dikembangkan secara variatif seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat akan jasa perbankan yang semakin meningkat. Dimana dalam produk jasa ini sangat mudah untuk dikembangkan lagi secara variatif mengikuti perkembangan jaman. Dalam operasional sehari –hari bank diperkenankan untuk mendesain sebuah produk baru. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika bank hendak menerbitkan produk baru kepada masyarakat.

Hal tersebut mendorong Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pasal 1 angka 5 PBI disebutkan bahwa produk bank adalah produk yang dikeluarkan bank baik disisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Dalam pasal 2 PBI No. 10/17/PBI/2008 disebutkan bahwa bank wajib meaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada Bank Indonesia.



### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3

#### Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas dapat diketahui bahwa peneliti ingin meneliti mengenai persepsi ketidakpercayaan kelompok masyarakat religius terhadap produk perbankan syariah dengan tiga komponennya yaitu kognitif, afektif dan konatif serta budaya takmir masjid terhadap produk perbankan syariah. Adapun pengertian dari ketiga komponen persepsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kognitif, komponen dari pembentuk sikap yang meliputi kepercayaan, ide dan konsep.
- 2) Afektif, komponen dari pembentuk sikap yang meliputi perasaan dan emosi, komponen ini berisi arah dan intensitas penilaian seseorang atau perasaan yang diekspresikan terhadap objek sikap.
- 3) Konatif, komponen dari pembentuk sikap yang meliputi kecenderungan untuk bertindak laku terhadap objek dan orang.

Peneliti juga melibatkan komponen budaya sebagai peranan penting dan sebagai dasar dalam membentuk perilaku masyarakat. Aspek budaya juga berpengaruh dalam persepsi masyarakat perihal kepercayaan masyarakat tersebut terhadap produk perbankan khususnya perbankan syariah. Oleh karena itu, budaya juga berdampak terhadap penggunaan produk perbankan syariah. Selanjutnya, setelah data diperoleh, peneliti menganalisis, mengelola dan memperoleh hasil penelitian. Setelah itu, Peneliti mengkomunikasikan hasil penelitian.

